



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 27/Pid.B/2013/PN.WNP.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YEANE RIHI alias YANE;
Tempat Lahir : Lewa;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 04 Januari 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Gajah Mada, No. 39, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu oleh:

1. Penyidik, Terdakwa tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 28 April 2013 (dengan status tahanan Kota);
3. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013 (dengan status tahanan Kota);
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 21 Juli 2013 (dengan status Tahanan Kota);

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 27/Pen.Pid/2013/PN.WNP tanggal 23 April 2013 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 27/Pen.Pid/2013/PN.WNP tanggal 23 April 2013 tentang : Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.27/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa surat bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-27/WGP/04/2013 tertanggal 22 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa YEANE RIHI alias YANE pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Kantor Desa Kuta di Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan *Penganiayaan* terhadap saksi MERY WANYI RIHI, SH, MKn yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi MERY WANYI RIHI, SH, MKn bersama dengan saksi HANS HAMBAL PULU, saksi BENEDIKTUS HINA LANDUMORADA, saksi NGIRU TALUMEHA, saksi RIHI LENA, saksi HENDRA GUNAWAN dan terdakwa sedang berada di Kantor Desa Kuta di Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur untuk mengadakan pertemuan guna membahas mengenai pengrusakan pagar dan pada saat dialog berlangsung tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan Map Kertas Warna Merah sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi MERY WANYI RIHI, SH, MKn dan mengenai belakang telinga sebelah kiri saksi MERY WANYI RIHI, SH, MKn setelah itu terdakwa langsung ditarik oleh saksi RIHI LENA dan pergi meninggalkan Kantor Desa Kuta.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi MERY WANYI RIHI, SH, MKn sempat menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari di R.S.U IMANUEL SUMBA karena mengalami pusing, mual disertai dengan muntah-muntah, sesuai dengan Visum Et Repertum dari R.S.U. IMANUEL SUMBA Nomor : 472 / RSU-IM / X / 2012, tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrina, Dokter Pada R.S.U IMANUEL SUMBA yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : Ditemukan pada perabaan adanya bekas benturan benda tumpul diarea belakang daun telinga yang menyebabkan perlunya diobservasi dengan opname 1 (satu) hari atas adanya cedera kepala ringan.;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam putusan.mahkamahagung.go.id pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 4 (empat) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban. MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Alias MERY

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dimana terdakwa merupakan kakak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang menjadi korban pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2013, sekira pukul 11.00 wita, bertempat di dalam Kantor Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi HANS HAMBA PULU, saksi BENEDIKTUS HINA LANDUMORADA, saksi NGIRU TALUMEHA, saksi RIHI LENA, saksi HENDRA GUNAWAN dan terdakwa sedang berada di Kantor Desa Kuta di Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur untuk mengadakan pertemuan guna membahas mengenai pengerusakan pagar dan pada saat dialog berlangsung tiba-tiba terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dari arah belakang saksi;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena pukulan yakni pada bagian kepala sebelah kiri tepatnya dibelakang telinga kiri saksi;
- Bahwa posisi pada saat saksi sebelum dipukul oleh terdakwa yakni saksi sementara duduk di kursi bagian depan sedangkan terdakwa duduk di belakang saksi sebelah;
- Bahwa jarak tempat saksi berdiri dengan terdakwa pada saat melakukan perbuatannya yakni sekitar kurang lebih 1 meter;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, saksi tidak pernah ada masalah apa-apa dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi sempat menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari di R.S.U IMANUEL SUMBA karena mengalami pusing, mual disertai dengan muntah-muntah

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa, menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. HANS HAMBAPULU alias HANS;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban MERY WANYI RIHI SH.MKn alias MERI;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2013, sekira pukul 11.00 wita, bertempat di dalam Kantor Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada di tempat kejadian namun tidak melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi MERY WANYI RIHI.SH.MKn Als MERY menjadi korban karena saksi melihat saksi MERY WANYI RIHI.SH.MKn Als MERY sedang menangis dan kemudian saksi bertanya dan dijawab saksi MERY WANYI RIHI.SH.MKn Als MERY bahwa dirinya telah dipukul ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi MERY WANYI RIHI,SH.MKn als MERY yang menurut saksi MERY WANYI RIHI.SH.MKn Als MERY yang melakukan yakni terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Permasalahannya mengenai pengrusakan pagar dan rumah milik sdr. RIHI LENA alias AMA RADE;
- Bahwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak tahu dan tidak melihatnya hanya pengakuan dari saksi korban saja bahwa Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan Korban dan Terdakwa merupakan saudara kandung dan merupakan anak dari sdr. RIHI LENA;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi MERY WANYI RIHI,SH.MKn Als MERY akibat kejadian tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa, menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi. BENEDIKTUS HINA LANDU MARADA Als BENI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban MERY WANYI RIHI SH.Mkn alias MERI;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di dalam Kantor Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi ada di tempat kejadian namun tidak melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat langsung kejadian tersebut terjadi dikarenakan saksi pada saat itu sedang berdiskusi dengan kepala desa (saksi HANS HAMBA PULU Als HANS);
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui yang telah menjadi korban dalam kejadian tersebut diatas yakni saksi MERY WANYI RIHI,SH.MKn Als MERY karena saksi mendengar pengakuan dari saksi MERY WANYI RIHI,SH.MKn Als MERY bahwa dirinya telah dipukul pada saat ditanya oleh kepala desa kuta (HANS HAMBA PULU Als HANS);
 - Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan saksi MERY WANYI RIHI,SH.MKn Als MERY yang melakukan pemukulan terhadap saksi MERY WANYI RIHI,SH.MKn Als MERY yakni terdakwa.
 - Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan saksi MERY WANYI RIHI,SH.MKn Als MERY,terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan tangan.
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi MERY WANYI RIHI,SH.MKn Als MERY.
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi alasan pemukulan Terdakwa terhadap korban Permasalahannya mengenai pengrusakan pagar dan rumah milik sdr. RIHI LENA alias AMA RADE oleh HENDRA GUNAWAN alias ONGKO CIO yang diberikan ijin oleh saksi korban;
 - Bahwa saksi menerangkan Korban dan Terdakwa merupakan saudara kandung dan merupakan anak dari sdr. RIHI LENA;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi MERY WANYI RIHI,SH.MKn Als MERY akibat kejadian tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa, menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi. NGIRU TALU MEHA alias TALU alias Bapa ARIS;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban MERY WANYI RIHI SH.Mkn alias MERI;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di dalam Kantor Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Benar Saksi menerangkan pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian akan tetapi saksi tidak melihat dengan jelas bagaimana kejadian tersebut terjadi karena terlalu cepat;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan saksi MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY,terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan tangan.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi alasan pemukulan Terdakwa terhadap korban Permasalahannya mengenai pengrusakan pagar dan rumah milik sdr. RIHI LENA alias AMA RADE oleh HENDRA GUNAWAN alias ONGKO CIO yang diberikan ijin oleh saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan Korban dan Terdakwa merupakan saudara kandung dan merupakan anak dari sdr. RIHI LENA;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui
- Benar Saksi menerangkan yang ada diruangan pada saat kejadian yakni saksi sendiri,saksi HANS HAMBA PULU,saksi BENEDIKTUS HINA LANDU MARADA,saksi RIHI LENA ,saksi MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY dan terdakwa
- Benar Saksi menerangkan setelah kejadian tersebut,saksi MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY dan terdakwa langsung kembali pulang.
- Benar Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah setelah kejadian tersebut saksi MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa, menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama korban : MERY WANYI RIHI dengan Nomor : 472/RSU-IM/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrina selaku Dokter pada RSU Imanuel Sumba, dengan hasil kesimpulan ditemukan pada perabaan adanya bekas benturan benda tumpul di area belakang daun telinga

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menyebabkan perlunya di observasi dengan opname 1 (satu) hari atas adanya putusan.mahkamahagung.go.id

cedera kepala ringan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah map warna merah bertuliskan sebang-merauke, STOFMAP FOLIO dengan kondisi robek pada samping Map, 1 (satu) Buah Sertipikat tanah di Desa Kuta Kecamatan.haharu dengan nomor : AE 381046 24.11.08.02.1.00061 atas nama Pemegang Hak NDELU NJURUMBAHA, dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembagian tanah milik No.61 dan no.:Urut : 15 SK dari saudara NDELU NJURUMBAHA kepada RIHI LENA Bertempat di Landa,tanggal 05 April 1995 yang disaksikan oleh kepala Desa Kuta H.HERIMADJANGGA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini (vide pasal 38 dan 39 KUHAP), maka Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa YEANE RIHI alias YANE telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 Wita Bertempat di Dalam kantor Desa Kuta Kec.Kanatang, kabupaten Sumba Timur, benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY ;
- Bahwa awalnya terjadi di dalam kantor desa kuta Kec.kanatang Kab.Sumba Timur karena pada saat itu terjadi pertemuan untuk dilakukan musyawarah mengenai pengrusakan pagar tanah milik orang tua terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut diatas karena Saksi MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY berani memberikan perintah untuk membongkar pagar tanah milik orangtua terdakwa (RIHI LENA Als AMA RADE) berdasarkan pengakuan dari HENDRAGUNAWAN alias ONGKO CIO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY dengan menggunakan MAP Kertas yang terdakwa ayunkan kearah saksi MERY WANYI RIHI,SH,Mkn Als MERY;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi MERY WANYI RIHI.SH.Mkn Als MERY dengan cara menggulung Map yang terdakwa bawa kemudian terdakwa ayunkan keraha MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY sebanyak satu kali;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ingat mengenai pada bagian mana pada tubuh saksi MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY pada saat terdakwa melakukan perbuatan terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatannya dengan jarak kurang lebih satu meter dan dengan posisi terdakwa sementara duduk disamping belakang sebelah kiri saksi MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY dan saksi MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY juga dalam posisi duduk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saksi MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui apa akibat terhadap saksi korban MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya dengan No.Reg.Perk : PDM-27/WGP/04/2013 tertanggal 28 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YEANE RIHI alias YANE bersalah melakukan Tindak Pidana "*penganiayaan*". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah map warna merah bertuliskan Sebang-Merauke, STOFMAP FOLIO dengan kondisi robek pada samping Map
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Sertipikat tanah di Desa Kuta Kecamatan.haharu dengan nomor : AE 381046 24.11.08.02.1.00061 atas nama Pemegang Hak NDELU NJURUMBAHA.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembagian tanah milik No.61 dan no.:Urut : 15 SK dari saudara NDELU NJURUMBAHA kepada RIHI LENA Bertempat di Landa,tanggal 05 April 1995 yang disaksikan oleh kepala Desa Kuta H.HERIMADJANGGA
Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing
putusan:mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa selaku Ibu Rumah Tangga yang mengurus 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, diambil alih dan dianggap satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuannya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Rabu Tanggal 24 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 Wita Bertempat di Dalam kantor Desa Kuta Kec.Kanatang, kabupaten Sumba Timur, Terdakwa YEANE RIHI alias YANE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam kantor desa kuta Kec.kanatang Kab.Sumba Timur karena pada saat itu terjadi pertemuan untuk dilakukan musyawarah mengenai pengrusakan pagar tanah milik orang tua terdakwa.Benar Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut diatas karena Saksi MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY berani memberikan perintah untuk membongkar pagar tanah milik orangtua

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (RIHI LENA Als AMA RADE) berdasarkan pengakuan dari ONGKO CIO. Benar Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY dengan menggunakan MAP Kertas yang terdakwa ayunkan kearah saksi MERY WANYI RIHI,SH,Mkn Als MERY.

- Benar Terdakwa menerangkan melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi MERY WANYI RIHI.SH.Mkn Als MERY dengan cara menggulung Map yang terdakwa bawa kemudian terdakwa ayunkan keraha MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan meja plastik sebanyak 1 (satu) kali dan yang kedua Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dibagian rahang saksi korban;
- Bahwa bahwa korban mengalami luka dikuatkan bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama korban : MERY WANYI RIHI dengan Nomor : 472/RSU-IM/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrina selaku Dokter pada RSU Imanuel Sumba, dengan hasil kesimpulan ditemukan pada perabaan adanya bekas benturan benda tumpul di area belakang daun telinga yang menyebabkan perlunya di oservasi dengan opname 1 (satu) hari atas adanya cedera kepala ringan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggungjawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana';

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa YEANE RIHI alias YANE dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu, sebagai berikut : Unsur –unsur “Perbuatan Pidana” (actus reus/objektif) dan Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (mens rea/subjektif);

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut “Penganiayaan dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa karena kekhususannya, dalam pasal ini tidak dicantumkan unsur “Barangsiapa”, namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur “Penganiayaan” yang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum Pidana dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang bernama YEANE RIHI alias YANE, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampu, mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi Mery Wanyi Rihi, SH. Mkn alias Mery, saksi Hans Hamba Pulu alias Hans, saksi Benediktus Hina landu marada alias Beni dan saksi Ngiru talu Meha alias Talu alias Bapa Aris, dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa, pada hari pada hari Rabu Tanggal 24 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 Wita Bertempat di Dalam kantor Desa Kuta Kec.Kanatang, kabupaten Sumba Timur, Terdakwa YEANE RIHI alias YANE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY, dengan cara menggulung Map yang terdakwa bawa kemudian terdakwa ayunkan kearah MERY WANYI RIHI,SH.Mkn Als MERY sebanyak satu kali mengenai belakang telinga sebelah kiri saksi MERY WANYI RIHI, SH, MKn;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami , cedera kepala ringan sebagaimana berupa Visum Et Repertum atas nama korban : MERY WANYI RIHI dengan Nomor : 472/RSU-IM/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrina selaku Dokter pada RSU Imanuel Sumba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Penganiayaan*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*);

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi saksi pidana, akan tetapi Majelis Hakim in cassu akan tetap mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan Terdakwa memiliki tanggungjawab selaku seorang ibu untuk anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian maupun mengurus rumah tangga selaku ibu rumah tangga, maka tentang lamanya pidana akan dijatuhkan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi) dan "victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang : Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;
- Terdakwa telah berupaya untuk meminta maaf kepada korban, tetapi korban menolak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan dan fakta hukum yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan, juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidananya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan status penahanan kota, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang jatuhkan kepada Terdakwa sama dengan penahanan yang dijalani Terdakwa, maka Terdakwa tidak perlu lagi ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah map warna merah bertuliskan sebang-merauke, STOFMAP FOLIO dengan kondisi robek pada samping Map digunakan terdakwa melakukan pemukulan, maka dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) Buah Sertipikat tanah di Desa Kuta Kecamatan.haharu dengan nomor : AE 381046 24.11.08.02.1.00061 atas nama Pemegang Hak NDELU NJURUMBAHA, dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembagian tanah milik No.61 dan No : Urut : 15 SK dari saudara NDELU NJURUMBAHA kepada RIHI LENA Bertempat di Landa,tanggal 05 April 1995 yang disaksikan oleh kepala Desa Kuta H.HERIMADJANGGA, ternyata dipersidangan terbukti milik terdakwa, maka harus dikembalikan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, putusan.mahkamahagung.go.id maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YEANE RIHI alias YANE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah map warna merah bertuliskan Sebang-Merauke, STOFMAP FOLIO dengan kondisi robek pada samping Map;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Sertipikat tanah di Desa Kuta Kecamatan.haharu dengan nomor : AE 381046 24.11.08.02.1.00061 atas nama Pemegang Hak NDELU NJURUMBAHA
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembagian tanah milik No.61 dan no.:Urut : 15 SK dari saudara NDELU NJURUMBAHA kepada RIHI LENA Bertempat di Landa,tanggal 05 April 1995 yang disaksikan oleh kepala Desa Kuta H.HERIMADJANGGA
Dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari SELASA, tanggal 04 JUNI 2013 oleh kami : BUSTARUDDIN, SH.; selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH; dan YEFRI BIMUSU, SH; masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* pada hari RABU, tanggal 05 JUNI oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota, dengan dibantu : DOMINGGUS L. NGGEDING Panitera Pengganti
putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri MUHAMAD SYAFA, SH; Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

BUSTARUDDIN, SH

YEFRI BIMUSU, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DOMINGGUS L. NGGEDING

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)